Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)
https://lexgeneralis.co.id/

KEPASTIAN HUKUM PERLUASAN KEWAJIBAN NOTARIS BERUPA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS

LEGAL CERTAINTY REGARDING THE EXPANSION OF NOTARIAL OBLIGATIONS IN THE REPORTING OF SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTIONS ACCORDING TO MINISTER OF LAW REGULATION NO. 10 OF 2026 ON THE IMPLEMENTATION OF KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES FOR NOTARIES

Olivia Audriana Putri, Sabrina Khusnannisa dan Putri Azizah Maharani
Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis : sabrinakhusnannisa@mail.ugm.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Putri, Olivia Audriana, Sabrina Khusnannisa dan Putri Azizah Maharani. *Kepastian Hukum Perluasan Kewajiban Notaris Berupa Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai kepastian hukum perluasan kewajiban Notaris dalam melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) berdasarkan Permenkum Nomor 10 Tahun 2026. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaporan TKM merupakan kewajiban hukum formal Notaris yang sah berdasarkan pengecualian kerahasiaan jabatan dalam UUJN jo. UUJN-P. Selain itu perluasan kewajiban ini belum memberikan kepastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut berasal dari kekaburan norma *(vague norms)* akibat ketidakjelasan indikator materiil TKM dan kekosongan hukum *(rechtsvacuum)* mengenai prosedur pasca-pelaporan TKM ke PPATK. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi hukum terkait regulasi pelaporan TKM kepada PPATK guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi profesi Notaris.

Kata Kunci: Notaris, PMPJ, Transaksi Keuangan Mencurigakan

ABSTRACT

This study examines the legal certainty surrounding the expansion of notaries' obligations to report Suspicious Financial Transactions under Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 10 of 2026. The findings of this discussion indicate that reporting TKM is a formal legal obligation of a valid notary under the exception to professional confidentiality in the Notary Law (UUJN) in conjunction with the Amended Notary Law (UUJN-P). Furthermore, the

expansion of this obligation has not yet provided legal certainty. This legal uncertainty stems from vague norms resulting from the lack of clarity regarding the material indicators of TKM and a legal vacuum concerning the procedures following the reporting of TKM to the PPATK. Therefore, a legal reconstruction of the regulations governing the reporting of TKM to the PPATK is necessary to provide legal certainty and protection for the notary profession.
Keywords: Notary, PMPJ, Suspicious Financial Transactions

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN jo. UUJN-P) memberikan definisi bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan menerbitkan akta autentik dan kewenangan lain yang bersumber dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun perundang-undangan lainnya.[1] Notaris tidak dapat dikategorikan sekadar sebagai profesi biasa, melainkan dilekatkan sebagai suatu jabatan publik yang berkedudukan sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*).[2] Notaris memiliki berbagai kewenangan yang diatur secara jelas di dalam Pasal 15 UUJN jo. UUJN-P, salah satunya adalah membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh Notaris ini menjadi bukti hukum yang sempurna jika terjadi sengketa di kemudian hari.[3] Dengan perannya ini, Notaris menjadi kepercayaan masyarakat.

Keberadaan kewenangan jabatan tersebut beriringan dengan kewajiban-kewajiban hukum yang wajib dipatuhi oleh Notaris, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun norma kode etik jabatan. Beberapa kewajiban Notaris seperti yang ada dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN jo. UUJN-P yang mewajibkan Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya dan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN jo. UUJN-P di mana Notaris wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu terkait Akta yang dibuat dan segala keterangan yang didapat untuk pembuatan Akta sesuai sumpah/janji jabatan,

---

[1] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

[2] Melita Trisnawati dan Suteki, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang Telah Meninggal*, NOTARIUS, Vol.12, No.1 (2019).

[3] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.

kecuali undang-undang menentukan lain.[4] Kewajiban tersebut sangat rahasia, hingga Notaris diberikan hak ingkar (*verschoningsrecht*), yaitu hak untuk menolak menjadi saksi atau menolak membuka data kliennya di depan polisi maupun pengadilan demi melindungi privasi klien.[5] Hal ini sering menimbulkan dilema dalam praktik Notaris, sebab Notaris tidak hanya diwajibkan mematuhi hukum formal, tetapi juga harus memegang teguh nilai moral demi menjaga kepercayaan publik. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana etika profesi Notaris bisa diterapkan secara konsisten di tengah tantangan sosial dan teknologi, serta bagaimana menjaga integritas agar profesi ini tidak kehilangan kredibilitasnya di masyarakat.[6]

Awalnya, tugas Notaris terhadap klien hanya sebatas tugas formil. Namun, karena maraknya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pelaku tindak pidana sering kali memanfaatkan jasa Notaris dan rahasia jabatan Notaris untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana mereka.[7] Dana hasil tindak pidana tersebut dipakai untuk mendirikan perusahaan, membeli aset dan lain sebagainya lewat akta Notaris agar terlihat seolah-olah menjadi suatu hal yang bersih dan sah. Melihat celah ini, pemerintah mengeluarkan aturan baru agar Notaris ikut aktif membantu mencegah pencucian uang. Sehingga fungsi Notaris seperti menjadi seorang penjaga pintu (*gatekeeper*).[8] Sebenarnya, kewajiban ini sudah dimulai sejak adanya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Aturan kepatuhan ini kemudian diperketat melalui Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

---

[4] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

[5] Ida Ayu Made Widhasani dan Pieter Everhardus Latumeten, *Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2 (2022).

[6] Lovisna Devianti Widyatantri dan Sukirno, *Reformasi Praktik Notaris dengan Menjaga Tanggung Jawab Etika dan Integritas Profesional dalam Sistem Hukum Modern*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

[7] Ibnu Syuaif Rangkuti, dkk., *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Sektor Notaris Ditinjau dari UUJN (Studi di MPD Deli Serdang)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

[8] Willa Wahyuni, *Melihat Fungsi Notaris dalam Pencegahan TPPU*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fungsi-notaris-dalam-pencegahan-tppu-lt6232d8b3b639d/, diakses pada 24 Oktober 2026.

Jika pada aturan tahun 2017 kewajiban mengenali Pengguna Jasa masih bersifat administratif dan manual, aturan baru dalam Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 mengubah pengawasan kepatuhan ini menjadi sistem mitigasi risiko yang serba digital dan terintegrasi langsung dengan server Ditjen AHU. Melalui sistem baru ini, Notaris tidak boleh lagi sekadar formalitas memasukkan data, tetapi wajib menganalisis secara aktif rekam jejak pemilik manfaat asli (*Beneficial Owner*) dari sebuah transaksi lewat sistem komputer di bawah pengawasan langsung oleh Kementerian Hukum.[9] Aturan-aturan tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap *Financial Action Task Force* (FATF).[10]

Sehubungan dengan hal itu, Pasal 27 ayat (1) Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 membawa tugas baru dengan menegaskan bahwa Notaris wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).[11] Lebih lanjut di ketentuan Pasal 27 ayat (3), mewajibkan Laporan TKM tersebut dikirimkan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris menemukan adanya dugaan TKM.[12] Hal ini dinilai sangat berbeda dengan tugas Notaris yang dituangkan dalam UUJN jo. UUJN-P, khususnya dalam menjaga rahasia jabatan.[13] Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan f UUJN sebenarnya merupakan wujud implementasi asas *lex specialis* yang dapat digunakan dalam menjembatani UUJN jo. UUJN-P dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Berdasarkan asas ini, Notaris pada dasarnya memiliki kewajiban menjaga rahasia dalam menjalankan jabatannya, tetapi jika Notaris mendeteksi bahwa dirinya transaksi yang ”tidak biasa”, Notaris harus segera melaporkannya.

---

[9] Bimo Kusumo Putro Indarto dan Suraji, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.4 (2024).

[10] Humas, *Perkuat Tata Kelola Digital, Kemenko Kumham Imipas Bahas Finalisasi Rekomendasi Kebijakan Beneficial Ownership*, diakses dari https://kumham-imipas.go.id/ruang-berita/berita-list/perkuat-tata-kelola-digital-kemenko-kumham-imipas-bahas-finalisasi-rekomendasi-kebijakan-beneficial-ownership, diakses pada 24 Oktober 2026.

[11] Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

[12] *Ibid*., Pasal 27 ayat (3).

[13] Yuvirani Sabrianti dan Mella Ismelina Farma Rahayu, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Perspektif Kebenaran Formil dan Prinsip Kehati-Hatian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol.6, No.4 (2026).

Apabila dilihat dari asas *lex specialis*, maka UU TPPU dapat mengesampingkan UUJN karena UU TPPU bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di mana unsur dampak kerugian yang disebabkan oleh TPPU jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak jika seorang Notaris melanggar Pasal 16 UUJN jo. UUJN-P.[14]

Batas kewenangan Notaris dalam konteks ini tetap harus dipertegas secara rigid agar kewajiban PMPJ tidak dimaknai sebagai kewajiban melakukan penyelidikan materiil terhadap Pengguna Jasa. Hal ini karena meski UUJN jo. UUJN-P pada dasarnya memberikan batasan yang jelas terhadap pelaksanaan kewenangan Notaris, masih ada potensi untuk terlampauinya kewenangan yang diberikan oleh hukum.[15] Pada intinya, Notaris hanya memiliki kewenangan yang bersifat formil sebagaimana yang diatur dalam UUJN jo. UUJN-P dan tidak boleh dibebani kewajiban melakukan penyelidikan materiil secara aktif layaknya aparat penegak hukum. Melalui asas *lex specialis* tersebut, pelaporan TKM oleh Notaris bukanlah sebuah tindakan investigasi materiil mandiri, melainkan sebuah kewajiban hukum formal pejabat umum atas indikasi TKM.

Sehubungan dengan kewajiban Notaris dalam rangka pelaporan TKM pada Permenkum Nomor 10 Tahun 2026, terdapat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban serupa pada masa Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 masih menghadapi banyak hambatan. Beberapa hambatan itu antara lain seperti adanya dilema etis dalam menjaga rahasia jabatan, potensi penolakan dari Pengguna Jasa yang merasa tidak nyaman saat ditanya mengenai sumber dana, kurangnya pemahaman Notaris dalam menilai risiko Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*), hingga sulitnya memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa.[16] Jika pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 saja pelaksanaannya belum efektif dan banyak hambatan, maka aturan baru dalam Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 diprediksi akan lebih memberatkan.

---

[14] Nadya Yusvira, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

[15] Husnul Khulqiyah, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Pelampauan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.9 (2026).

[16] Lydia Fransisca dan Eli Rahman, *Kompleksitas Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*, Notary Journal, Vol.6, No.1 (2026).

Masalahnya, aturan kali ini jauh lebih ketat dan dengan batas waktu maksimal 3 hari kerja, Notaris harus langsung melapor setelah diketahui adanya TKM. Meskipun aturan menentukan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak Notaris *"mengetahui"* adanya transaksi mencurigakan, aturan ini masih belum jelas mengenai kapan sebenarnya titik waktu *"mengetahui"* itu dimulai. Padahal, Notaris bukanlah penyelidik, penyidik ataupun profesi lainnya yang memiliki kemampuan maupun alat canggih untuk memberikan indikator TKM dan melacak rekam jejak keuangan seseorang dalam waktu sesingkat itu.[17] Batas waktu 3 hari tersebut dikhawatirkan akan terlalu membebani Notaris. Terlebih lagi terdapat berbagai sanksi yang diatur dalam Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Persoalan lain yang timbul adalah terdapat ketidakjelasan indikator materiil TKM itu sendiri pada Permenkum No.10 Tahun 2026 sebatas memuat definisi normatif dari TKM yang bersifat abstrak dan belum mengatur ketentuan mengenai indikator materiil yang seharusnya dirumuskan secara konkret dan jelas sebagai panduan bagi Notaris. Hal itu dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kondisi ketidakpastian ini diperparah oleh adanya kekosongan hukum terkait prosedur pasca-pelaporan TKM ke PPATK. Permenkum tak memberikan panduan atau prosedur resmi mengenai langkah yang wajib diambil Notaris setelah laporan TKM disampaikan. Akibat kekosongan hukum ini, Notaris ditempatkan pada posisi konsekuensi hukum yang serba dilematis. Risiko yuridis ini semakin nyata mengingat sistem regulasi mengancam Notaris dengan berbagai konsekuensi hukum yang ada. Ketika Notaris melaksanakan kewajiban PMPJ dan melaporkan Pengguna Jasa yang terindikasi melakukan TKM, aspek perlindungan hukum yang diperoleh profesi Notaris masih menjadi menyisakan ruang ketidakpastian. Dampak dari ketidakpastian hukum ini pada akhirnya menempatkan Notaris dalam posisi rentan dengan beban dan risiko ganda. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, yang seharusnya memberikan garansi perlindungan hukum yang kokoh kepada pejabat publik dalam menjalankan kewenangan atributifnya dari UU, sehingga mereka terhindar dari ancaman kriminalisasi jabatan.

[17] Syarifah Nurul Aziizi, *Implementasi Prinsip Pemilik Manfaat dalam Akta Pendirian Korporasi oleh Notaris*, Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis, Vol.1, No.2 (2026).

Lemahnya perlindungan hukum bagi Notaris berisiko melumpuhkan fungsi Notaris sebagai pilar kepastian hukum yang pada akhirnya dapat meruntuhkan kepercayaan publik.[18] Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap perluasan kewajiban Notaris perlu diperhatikan agar Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan rasa aman dan terhindar dari risiko atau sanksi ketika menjalankan kewajiban PMPJ secara iktikad baik.

Terhadap uraian tersebut, rumusan masalah yang dapat diangkat yakni:

1. Bagaimana batasan kewenangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan jabatan terkait adanya perluasan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026?
2. Bagaimana kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris terkait perluasan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam melaksanakan tugas jabatannya?

Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini yakni penelitian Komang Trisna Handayani dkk. (2026) yang berjudul "Analisis Yuridis Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai Dasar Profesi Notaris dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", Nadya Yusvira, dkk. (2025) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Melaporkan Pihak-Pihak Dalam Akta Yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Teddy Widiyanto dan Indrati Rini (2025) dengan judul “Kerahasiaan Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris”, Tian Terina dan Rendy Renaldy (2020) yang berjudul "Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan". Fokus penelitian di atas mempunyai fokus berbeda dengan penelitian Penulis. Penelitian terdahulu belum membahas dari segi Permenkum Nomor 10 Tahun 2026, kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum akibat kurangnya indikator materiil yang jelas mengenai TKM, serta prosedur atau langkah yang harus diambil oleh Notaris setelah melaporkan TKM ke PPATK.

[18] Permata Aisyiah, dkk., *Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis batasan kewenangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan jabatan terkait adanya perluasan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris terkait perluasan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam melaksanakan tugas jabatannya.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Jabatan Terkait Perluasan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026

Kedudukan dan eksistensi Notaris di Indonesia diatur secara tegas di dalam UUJN jo. UUJN-P. Ketentuan yuridis ini memberikan perintah ganda berupa wewenang sekaligus kewajiban hukum yang melandasi setiap tindakan Notaris dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik baik yang dibuat Notaris maupun PPAT, memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum.[19] Kebutuhan kepastian hukum di masyarakat terlihat dengan semakin meningkatnya perjanjian yang tertuang di dalam bentuk Akta Notaris.[20] Selain itu, struktur hukum kenotariatan di Indonesia pada hakikatnya dirancang untuk memberikan ketertiban dan perlindungan hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti sah dalam ranah hukum keperdataan. Mengenai kewenangan formil Notaris diatur secara tegas di dalam Pasal 15 UUJN jo. UUJN-P. Sebagai pejabat umum, Notaris memikul kewajiban krusial dalam memastikannya bahwa tiap-tiap akta buatannya sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.[21]

---

[19] Herlin Meilani Carolina, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris dan PPAT*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2025).

[20] Enny Mirfa dan Dwi Rimadona, *Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris*, REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (2025).

[21] Az Zahra Eka Putri, dkk., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Perdata*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

Sesuai ketentuan Pasal 15 di atas menegaskan bahwa tugas utama Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik. Kewenangan yang tertera dalam pasal tersebut merupakan manifestasi dari kewenangan formil yang dimiliki oleh Notaris.

Guna menjaga integritas dan keluhuran martabat jabatan dalam menjalankan kewenangan Notaris, Pasal 16 ayat (1) UUJN jo. UUJN-P juga mengatur berbagai kewajiban yang dimiliki oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memikul tanggung jawab hukum untuk "merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain". Di samping ketentuan dalam undang-undang, prinsip kerahasiaan ini juga ditegaskan di dalam Kode Etik Notaris. Untuk mempertahankan integritas profesi dan kepercayaan masyarakat, seorang notaris wajib memahami sekaligus menerapkan standar etika profesi saat menjalankan tanggung jawabnya.[22] Kewajiban Notaris tersebut juga mencakup penerapan prinsip keamanan data pribadi.[23] Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum pembuat dokumen hukum, Notaris kini memikul tanggung jawab yang lebih kompleks dalam menjaga rahasia jabatan dan melindungi privasi data para penghadap.[24] Kewajiban merahasiakan isi akta serta segala data yang diperoleh merupakan hal paling mendasar dalam profesi kenotariatan, sehingga dalam melaksanakan jabatannya Notaris diberikan hak ingkar (*verschongingsrecht*). Hal tersebut menegaskan bahwa rahasia jabatan bukan hanya sekadar hak istimewa Notaris, melainkan bentuk kewajiban hukum dan norma perlindungan terhadap privasi serta hak-hak keperdataan Pengguna Jasa yang telah mempercayakan data pribadi maupun rahasia bisnisnya kepada Notaris.

---

[22] Chusnul Hotimah dan Ahmad Tarmidi, *Tinjauan Hukum tentang Notaris yang Melanggar Kode Etik Profesi dalam Penyusunan Akta Jual Beli Saham (Studi: Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

[23] Aria Roby Putra, *Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.16, No.1 (2026).

[24] Aksinuddin Muhammad Rivaldi Maulana, *Kajian Hukum terhadap Notaris melalui Digitalisasi Layanan Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

Prinsip ini merupakan asas kepercayaan (*fiduciary duty*) yang mendasari hubungan hukum antara Notaris dan Pengguna Jasa.[25] Tanpa adanya jaminan kerahasiaan, masyarakat akan merasa enggan untuk mentransaksikan perbuatan hukumnya secara terbuka di hadapan Notaris.

Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut pada hakikatnya tidak bersifat mutlak. Penafsiran terhadap frasa *"kecuali undang-undang menentukan lain"* pada Pasal 16 ayat (1) huruf f dan frasa *"kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan"* pada Pasal 54 ayat (1) UUJN jo. UUJN-P memang memberikan klausul pengecualian terhadap kewajiban kerahasiaan jabatan Notaris. Pada dasarnya, pembukaan rahasia jabatan Notaris dimungkinkan untuk diatur melalui peraturan di bawah undang-undang sepanjang diturunkan dari atribusi atau delegasi kewenangan yang sah. Secara formil, pembukaan rahasia jabatan Notaris dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.[26] Salah satu implikasi dari pengecualian tersebut adalah Notaris ditetapkan sebagai Pihak Pelapor. Keterlibatan Notaris tersebut dapat dilihat secara jelas pada ketentuan Pasal 27 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 yang mewajibkan Notaris untuk menyampaikan laporan TKM.

Pasal 27 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 berbunyi:

(1) Notaris wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau atas nama Pengguna Jasa.

(2) Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

---

[25] Stefanie Hartanto dan Nabila Khoirunnisa, *Kedudukan Profesi Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Prinsip Fiduciary Duty dalam Kode Etik dan Sumpah Jabatan Notaris*, Notary Journal, Vol.5, No.2 (2025).

[26] Cindy Cladonia, *Pemaknaan Hukum terhadap Ketentuan Pengecualian Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris pada Pasal 16 Ayat (1) Huruf f dan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2026.

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri dari kewajiban pelaporan;

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor.

(3) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Notaris mengetahui atau menemukan adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.[27]

Meskipun pengaturan pelaporan TKM tersebut di atas mengikat, keberadaannya perlu dibatasi agar tidak menimbulkan potensi penggunaan kewenangan pembentukan peraturan yang berlebihan (eksesif/*ultra vires*) atau serampangan sehingga mengurangi eksistensi prinsip kerahasiaan jabatan Notaris dan melemahkan kepercayaan publik terhadap Notaris. Pada dasarnya, Notaris wajib memiliki kewajiban kerahasiaan, tetapi jika Notaris mendeteksi bahwa dia digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang, Notaris wajib melaporkannya sesegera mungkin. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan f UUJN dapat digunakan dalam menjembatani UUJN jo. UUJN-P dengan UU TPPU. Apabila dilihat dari asas *lex specialis*, maka UU TPPU dapat mengesampingkan UUJN, karena UU TPPU bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di mana unsur dampak kerugian yang disebabkan oleh TPPU memiliki skala yang jauh lebih signifikan daripada dampak jika seorang Notaris melanggar Pasal 16 UUJN jo. UUJN-P.[28]

Berdasarkan ketentuan di atas, perdebatan utama tidak lagi berfokus pada pertentangan hierarki antara Peraturan Menteri dan Undang-Undang, melainkan pada kejelasan sifat kewajiban tersebut apakah murni sebagai kewajiban administratif Notaris atau bentuk perluasan dari kewenangan.

[27] Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

[28] Nadya Yusvira, dkk., *Op.Cit*..

Secara konseptual, pelaporan TKM merupakan kewajiban administratif terdelegasi *(delegated administrative obligation).* Pada dasarnya, tanggung jawab Notaris hanya terbatas pada kebenaran dokumen atau kebenaran formil, karena pembuatan akta didasarkan sepenuhnya pada dokumen yang diserahkan oleh Pengguna Jasa.[29] Dengan begitu Notaris sebatas menjalankan kepatuhan formal *(formal compliance)* melalui verifikasi dokumen yang diserahkan Pengguna Jasa. Sedangkan, pelaporan TKM oleh Notaris bukanlah sebuah kewenangan menginvestigasi secara materiil, melainkan sebuah kewajiban hukum formal pejabat umum atas indikasi TKM.

Pasal 27 ayat (3) Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 yang mengatur bahwa Laporan TKM disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Notaris mengetahui atau menemukan adanya unsur TKM, menimbulkan pertanyaan. Meskipun aturan menentukan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak Notaris *"mengetahui"* adanya transaksi mencurigakan, aturan ini masih belum jelas mengenai kapan sebenarnya waktu *"mengetahui"* itu dimulai. Agar Notaris tidak terburu-buru, maksud kata *"mengetahui"* ini harus dipertegas, yaitu dihitung setelah Notaris selesai memeriksa dan mengecek ulang kebenaran data Pengguna Jasa, bukan sejak pertama kali Notaris melihat ada yang mencurigakan. Hal ini penting agar Notaris dapat memeriksa dengan teliti dan benar-benar berhati-hati sebelum memutuskan untuk mengirim laporan ke PPATK. Apabila tidak, ketentuan Pasal 27 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 yang merumuskan indikator TKM melalui frasa *"menyimpang dari profil"* atau *"menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana"* dengan batas waktu pelaporan 3 (tiga) hari kerja berisiko menggeser peran Notaris menginvestigasi secara materiil. Apabila beban tersebut dipaksakan, akan berpotensi melampaui batas kewenangan Notaris (*ultra vires*) sebagaimana diatur dalam UUJN jo. UUJN-P.

[29] Dede Suriya Kusumah, dkk., *Perlindungan Hukum Notaris dalam Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Akta Terkait Warkah yang Tidak Benar yang Diserahkan oleh Penghadap kepada Notaris*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Implikasi dari Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 ini tentu mendorong adanya penerapan *gatekeeper* atau prinsip garda pencegahan agar instrumen hukum tidak dimanfaatkan untuk menyamarkan hasil tindak pidana.[30] Pada intinya, hal tersebut bertujuan memastikan bahwa Notaris tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk mengesahkan transaksi yang bersumber dari tindak pidana. Gagasan pokok di balik skema *gatekeeper* ini berpijak pada pandangan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan pasca-kejahatan. Pelaku tindak pidana seperti pencucian uang umumnya memanfaatkan institusi hukum termasuk layanan Notaris untuk menyembunyikan asal usul kekayaan ilegal.[31] Meskipun memiliki tujuan preventif, adanya kewajiban pelaporan ini memicu berbagai persoalan baru. Dampak yang paling krusial adalah ancaman terhadap runtuhnya asas kepercayaan (*fiduciary duty*) yang mendasari hubungan antara Notaris dan Pengguna Jasa. Notaris kini berada di posisi yang serba salah. Jika tidak melakukan pelaporan, Notaris dihadapkan pada ancaman sanksi dan pengawasan ketat dari kementerian. Sebaliknya, apabila Notaris melapor dengan batasan waktu ketat yakni 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris mengetahui adanya TKM dikhawatirkan akan terjadinya salah sangka. Jangka waktu yang amat singkat ini menuntut verifikasi instan tanpa memperhitungkan kompleksitas transaksi keperdataan yang ditangani Notaris. Lebih lanjut, mengenai kriteria transaksi yang *"patut diduga"* atau *"menyimpang dari profil"* ini bersifat sangat subjektif. Untuk menentukan dugaan tersebut, Notaris dibebani analisis kehati-hatian mendalam *(Enhanced Due Diligence).*[32] Padahal, Notaris tidak dibekali dengan perangkat analisis finansial maupun kewenangan intelijen keuangan layaknya lembaga penyedia jasa keuangan.

[30] Nor Syamsudin Ali, dkk., *Kenotariatan di Indonesia: Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.4, No.2 (2026).

[31] Alifa, dkk., *Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol.4, No.12 (2024).

[32] Lydia Fransisca dan Eli Rahman, *Op.Cit.*.

Penambahan kewajiban pelaporan ini dikhawatirkan secara perlahan menggeser kedudukan Notaris dari Pejabat Umum yang netral dalam melayani kepentingan hukum masyarakat menjadi garda terdepan *(gatekeeper)* dalam sistem pencegahan kejahatan keuangan. Akibat dari perluasan kewajiban ini membuat posisi Notaris menjadi sangat dilematis mengingat Keberadaan SOP yang diberikan kepada Notaris umumnya sebatas formalitas yang menyalin ketentuan-ketentuan pada pasal dalam undang-undang, tanpa dibekali panduan teknis operasional maupun indikator materiil yang objektif untuk mendeteksi unsur tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap Notaris merupakan konsekuensi nyata karena posisi Notaris sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian fungsi negara dalam ranah hukum privat.[33] Ketika kedudukan tersebut terancam oleh ketiadaan batasan norma yang jelas, yang akan memicu risiko *false positive*, maka negara wajib hadir. Guna mencegah tindakan *ultra vires*, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi Notaris, diperlukan ketegasan batas tanggung jawab Notaris serta kejelasan tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja dalam Pasal 27 ayat (3) Permenkum Nomor 10 Tahun 2026. Batas tanggung jawab Notaris seharusnya hanya sebatas kepatuhan formal. Mengenai kejelasan tenggat waktu, 3 (tiga) hari kerja sejak Notaris mengetahui atau menemukan adanya unsur TKM tersebut seharusnya dihitung setelah Notaris selesai memeriksa dan mengecek ulang kebenaran data Pengguna Jasa, bukan sejak pertama kali Notaris melihat ada berkas yang mencurigakan. Hal ini diperlukan agar Notaris dapat memeriksa TKM dengan teliti dan berhati-hati sebelum mengirim laporan ke PPATK.

2. Kepastian Hukum terhadap Perluasan Kewajiban Notaris dalam Rangka Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Setiap pemberlakuan peraturan secara otomatis memicu konsekuensi hukum. Pasal 3 huruf b PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

[33] Alma Pera dan Azkia Nabila, *Efektivitas Perlindungan Hukum Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam Perkara Perdata*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

Notaris kini resmi mengemban tugas sebagai pihak pelapor untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).[34] Sebagai pihak pelapor, maka Notaris memiliki kewajiban menerapkan PMPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP Nomor 43 Tahun 2015. Kewajiban tersebut dipertegas melalui lahirnya Permenkum Nomor 10 Tahun 2026, yang secara resmi mencabut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Pembaruan ketentuan pelaksana tersebut tidak hanya memperluas kewajiban dan memperketat beban Notaris, tetapi juga mendatangkan berbagai implikasi hukum yang signifikan terhadap praktik kenotariatan di Indonesia.

Kewajiban Notaris dalam mengimplementasikan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 yang minimal mencakup tiga tahapan utama: identifikasi, verifikasi, serta pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.[35] Selaras dengan itu, ayat (3) pada pasal yang sama menegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dijalankan dalam kondisi tertentu, seperti saat menginisiasi hubungan usaha, mendeteksi TKM yang mengarah pada pencucian uang atau pendanaan terorisme, meragukan validitas data klien, atau ketika menangani transaksi bernilai minimal Rp100 juta (baik dalam rupiah maupun valuta asing).[36]

Adapun pelaksanaan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mencakup peran Notaris dalam mempersiapkan maupun mengeksekusi berbagai transaksi hukum demi kepentingan atau atas nama Pengguna Jasa. Lingkup tersebut meliputi pendirian hingga pengalihan hak atas badan hukum, tata kelola aset finansial seperti uang dan efek, pengelolaan berbagai jenis rekening perbankan maupun pasar modal, pengelolaan perusahaan, serta penjualan dan pembelian properti.[37]

---

[34] Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

[35] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

[36] *Ibid*., Pasal 2 ayat (3).

[37] Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

a. Kekaburan Norma (*Vague Norms*) Akibat Ketiadaan Indikator Materiil Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Menurut penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU TPPU, penerapan PMPJ dilaksanakan melalui prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 FATF *on Money Laundering.* Dalam menerapkan PMPJ dalam praktik jabatannya, Notaris diwajibkan untuk menggunakan formulir CDD.[38] Bentuk formulir CDD merupakan hasil kesepakatan antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana secara resmi ditegaskan melalui Surat Ditjen AHU Nomor AHU.2.UM.01.01-1854.[39] Pengisian formulir tersebut menjadi kewajiban prosedural bagi Notaris sewaktu menjalin hubungan hukum dan menjalankan tindakan hukum untuk kepentingan Pengguna Jasa. Terdapat formulir Penilaian Tingkat Risiko yang merupakan satu kesatuan dengan formulir CDD yang memuat rentang skor penilaian dan kategori tingkat risiko Pengguna Jasa, mulai dari tingkat risiko rendah, sedang, hingga tinggi. Bagi Pengguna Jasa yang masuk dalam kategori risiko tinggi, maka Notaris perlu mengisi formulir EDD.[40] Formulir CDD dan EDD inilah yang berfungsi sebagai sistem penyaring awal bagi Notaris dalam memetakan profil risiko Pengguna Jasa sebelum melangkah pada tahap pemenuhan kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris mengetahui adanya TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026.

Secara administratif, formulir CDD dan EDD sebenarnya telah menyediakan parameter penilaian risiko awal. Namun, formulir CDD dan EDD hanya terbatas sebagai instrumen verifikasi formal dokumen.

---

[38] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 18 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

[39] Syahril Gunawan Bitu, *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris melalui Formulir Customer Due Diligence dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Yogyakarta*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2024.

[40] Fadhillah Azhari, dkk., *Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Pertanggungjawaban Profesi Notaris Terkait dengan Penerapan PMPJ*, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol.2, No.3 (2026).

Ketika seorang Pengguna Jasa memenuhi seluruh persyaratan formal dan mengisi formulir tersebut secara kooperatif, formulir CDD dan EDD tidak memiliki parameter untuk menilai motif ekonomi dibalik suatu tindakan hukum atau niat tersembunyi dari Pengguna Jasa. Keterbatasan inilah yang menunjukkan bahwa meskipun instrumen tersebut lengkap secara administratif, ia tidak serta-merta cukup untuk dijadikan landasan objektif dalam menentukan suatu transaksi sebagai TKM.

Penegakan kepatuhan penerapan PMPJ diperketat dengan ancaman sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026. Namun, di balik sanksi-sanksi tersebut, penegakan kepatuhan PMPJ justru mengalami kelemahan substansial karena ketiadaan indikator materiil yang jelas mengenai ambang batas suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai TKM dalam Permenkum Nomor 10 Tahun 2026. Keberadaan formulir CDD dan EDD juga masih memberikan ketidakjelasan perihal indikator materiil TKM. Kategorisasi risiko tinggi yang melekat pada profil Pengguna Jasa hanya sebatas pelabelan subjek (*status profiling)* dan belum tentu merepresentasikan adanya TKM. Selain itu, dengan belum adanya indikator materiil TKM yang jelas akan mengakibatkan kekaburan norma perihal indikator bagi Notaris tentang kapan sebuah transaksi dari Pengguna Jasa berisiko tinggi harus dikualifikasikan secara definitif sebagai TKM.

Ketidakjelasan mengenai indikator materiil TKM, kewajiban pelaporan berdasarkan Pasal 27 Permenkum 10 Tahun 2026 berpotensi melahirkan subjektivitas penafsiran oleh Notaris. Artinya, batasan hukum mengenai perbuatan TKM sepenuhnya dikembalikan pada interpretasi subjektif masing-masing kantor Notaris. Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta di lapangan terkait ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan seragam di tingkat nasional.[41]

Meskipun di dalam praktiknya pada sejumlah Kantor Wilayah Ditjen AHU telah membagikan *template* terkait SOP bagi Notaris,

[41] Rachel Atthiyah Najah Kamilah dan Noor Fatimah Mediawati, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) di Kabupaten Sidoarjo*, UMSIDA Preprints Server, Sidoarjo, 2026.

dokumen tersebut umumnya bersifat generik dan sebatas formalitas administratif di mana Notaris sekadar menyalin serta mengganti identitas kantornya sendiri. SOP tersebut sama sekali tidak memuat indikator materiil yang objektif untuk mendeteksi TKM. Akibatnya, penyerahan kewenangan penyusunan SOP secara mandiri tanpa panduan substantif, memperluas kesenjangan penafsiran antar Notaris. Penetapan standar *"mencurigakan"* pada akhirnya berjalan secara inkonsisten. Penilaian pada satu Notaris dapat berbeda dengan Notaris lainnya karena bergantung pada intuisi serta interpretasi subjektif masing-masing Notaris tanpa adanya parameter yang pasti. Ketidakjelasan indikator materiil dalam regulasi inilah yang menjadi akar dari kekaburan norma (*vague norms*), di mana kewajiban hukum dibebankan secara mutlak, tetapi instrumen pengukurannya diserahkan pada penafsiran yang tanpa batas.

Kondisi kekaburan norma tersebut berakar langsung dari rumusan normatif dalam regulasi itu sendiri. Secara normatif, Pasal 1 angka 7 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 memberikan definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan yakni:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.[42]

Pasal 1 angka 7 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 sebatas memuat definisi normatif dari TKM yang memberikan batasan konseptual bersifat abstrak. Namun, regulasi tersebut belum mengatur ketentuan mengenai indikator materiil TKM yang seharusnya dirumuskan secara konkret sebagai panduan operasional bagi Notaris. Kehadiran indikator materiil yang seragam sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya kekaburan norma akibat penggunaan frasa yang multitafsir. Ketidakjelasan indikator tersebut pada akhirnya mengakibatkan Notaris dibebani kewajiban hukum untuk mendeteksi TKM tanpa dibekali panduan materiil yang pasti dan terukur. Kegagalan negara dengan ketidakjelasan indikator materiil inilah yang melahirkan kekaburan norma (*vague norms*) dan berujung pada ketidakpastian hukum.

Permasalahan ini terlihat secara nyata pada penggunaaan frasa *"menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan"* dan *"patut diduga"*. Tanpa adanya indikator materiil yang jelas untuk memverifikasi *"penyimpangan"* atau *"dugaan"* tersebut, penilaian Notaris di lapangan menjadi sangat rentan terhadap ketidakpastian. Kondisi tersebut berpotensi memicu terjadinya kekeliruan penilaian (*false positive*) terhadap Pengguna Jasa yang sejatinya tidak melakukan TKM. Kekeliruan ini rentan terjadi karena adanya kesenjangan antara tuntutan regulasi dengan kemampuan teknis Notaris. Notaris bukan merupakan penyelidik, penyidik, maupun profesi lainnya yang memiliki kemampuan maupun alat untuk melacak rekam jejak keuangan seseorang dalam waktu yang singkat.[43] Dikhawatirkan, Notaris akan melakukan interpretasi yang terlalu luas terhadap indikator TKM tersebut dan melaporkan transaksi yang sebenarnya legal tetapi dinilai *"tidak biasa"*.

[42] Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
[43] Syarifah Nurul Aziizi, *Op.Cit.*.

Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 hanya mengatur mekanisme bagaimana cara melapor, sedangkan penilaian dan analisis akhir tetap diserahkan sepenuhnya kepada Notaris. Sebenarnya, risiko salah sangka ini bisa diminimalisir jika pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan kajian dalam literatur hukum kenotariatan, idealnya Notaris tidak perlu dibebani dengan kewajiban tambahan yang rumit untuk melacak aliran dana Pengguna Jasa secara mandiri. Beban ini seharusnya dialihkan melalui sistem *screening* digital yang terintegrasi milik pemerintah. Melalui sistem terintegrasi ini, seluruh proses pengecekan data Pengguna Jasa mampu diakses dan ditelaah seketika saat peristiwa berlangsung, oleh lembaga yang memang memiliki wewenang asli, seperti PPATK, Bank Indonesia, maupun OJK. Pengguna Jasa atau masyarakat yang membutuhkan jasa kenotariatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (4) diwajibkan untuk melewati sistem *screening* otomatis ini terlebih dahulu sebelum datang ke kantor Notaris. Notaris hanya perlu menjalankan perintah UUJN jo. UUJN-P untuk mengenali penghadap berdasarkan identitasnya yang sah, serta mengedukasi Pengguna untuk melakukan permohonan lewat sistem komputer terintegrasi tersebut. Dengan adanya prasarana teknologi ini, pemantauan risiko bisa berjalan berkelanjutan oleh lembaga yang berwenang, sehingga Notaris dapat terhindar dari kelalaian salah lapor dan tidak perlu lagi terbebani menjalankan peran yang memang dari awal bukan kewajibannya.[44]

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permenkum, Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi antara identitas Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat *(beneficial owner)* dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar PPSPM) dan daftar *targeted financial sanction* lainnya yang dipublikasikan pemerintah atau organisasi internasional.[45]

---

[44] Ayu Fitriyani dkk., *Upaya Hukum Mengatasi Kesulitan Notaris Mengenali Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Pembuatan Akta*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.10, No.2 (2024).

[45] Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Dalam kondisi tersebut, Notaris tidak menilai perilaku Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat, tetapi cukup memastikan kesesuaian identitas apakah ada di dalam daftar-daftar yang telah disebutkan atau tidak. Apabila terdapat kesamaan antara identitas Pengguna Jasa dan pemilik manfaat dengan daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), maka Notaris diwajibkan untuk menolak hubungan usaha dan/atau memutuskan hubungan usaha dan melaporkan kondisi tersebut sebagai TKM kepada PPATK.

Pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Permenkum Nomor 10 Tahun 2026, ketika Pengguna Jasa menolak mematuhi PMPJ atau ketika Notaris meragukan kebenaran informasi dari Pengguna Jasa, maka Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.[46] Mengenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tersebut, Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada PPATK sebagai TKM. Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (3) Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 mengatur mekanisme di mana Notaris wajib berhenti menerapkan PMPJ dalam hal transaksi Pengguna Jasa berkaitan dengan TPPU dan pendanaan terorisme, serta Notaris meyakini bahwa penerapan PMPJ yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-*tipping off*.[47] Ketentuan anti-*tipping off* merupakan larangan bagi Pihak Pelapor untuk menyampaikan atau memberikan indikasi kepada Pengguna Jasa bahwa transaksinya telah atau akan dilaporkan sebagai TKM kepada PPATK.[48] Dengan kondisi tersebut, transaksi tetap wajib dilaporkan ke PPATK. Keputusan Notaris untuk menolak atau meneruskan transaksi yang terindikasi terkait dengan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) ditentukan melalui analisis Transaksi Pengguna Jasa yang dilakukan oleh Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5) Permenkum Nomor 10 Tahun 2026.

---

[46] *Ibid*., Pasal 25 ayat 1.
[47] *Ibid*., Pasal 25 ayat 3.
[48] Pusdiklat APU-PPT, Anti-Tipping Off: Prinsip Penting dalam Pencegahan Pencucian Uang. diakses dari https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/308/. diakses pada 24 Oktober 2026,".

Keberadaan Pasal 24 dan Pasal 25 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 pada dasarnya telah memberikan beberapa indikator yang dapat dikategorikan sebagai TKM. Akan tetapi, indikator tersebut hanya terbatas pada skenario di mana Pengguna Jasa menunjukkan indikasi kesamaan identitas dengan DTTOT, daftar PPSPM dan daftar *targeted financial sanction* lainnya, serta ketika Pengguna Jasa bersikap tidak kooperatif atau menyampaikan informasi yang meragukan. Ketentuan tersebut belum mampu mengakomodasi kondisi yang terjadi di luar skema Pasal 24 dan Pasal 25. Permasalahan hukum yang mendasar timbul ketika Pengguna Jasa bersikap sangat kooperatif, memenuhi seluruh dokumen PMPJ tanpa cela, serta tidak terdaftar dalam daftar *targeted financial sanction* mana pun, tetapi pola transaksinya dinilai tidak lazim atau menyimpang menurut analisis Notaris. Dalam kondisi demikian, Notaris dihadapkan pada ketidakjelasan mengenai indikator materiil TKM. Hal ini karena pada Pasal 1 angka 7 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 sebatas memberikan definisi normatif TKM yang bersifat konseptual dan abstrak tanpa dibekali indikator materiil TKM yang terukur.

Celah hukum dalam pengawasan PMPJ semakin diperparah oleh temuan yang menunjukkan bahwa fokus pengawasan Kementerian Hukum dan PPATK cenderung diprioritaskan hanya kepada Notaris yang dikategorikan berisiko tinggi (*high-risk*). Skema pengawasan berbasis risiko yang terfokus sempit ini menciptakan celah keamanan yang krusial. TPPU termasuk dalam kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang bersifat kompleks, terselubung dan melibatkan pelaku yang profesional dengan kapasitas intelektual tertentu.[49] Para pelaku kejahatan yang terorganisir cenderung menggunakan strategi manipulatif dengan secara sengaja menyasar Notaris berisiko rendah hingga sedang (*low-to-medium risk*), guna mengalihbentukkan dan melegalkan hasil kejahatan.

[49] Nurdiansyah, dkk., *Penggelapan Dana Nasabah melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif atas Pelaku, Penyertaan dan Pertanggungjawaban Perbankan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

Akibatnya, ketiadaan pengawasan yang merata serta belum tersedianya indikator TKM materiil bagi seluruh tingkatan risiko Notaris membuat sistem pencegahan TPPU menjadi rapuh dan mudah dimanipulasi oleh pelaku kejahatan.

Sebagai bahan ilustrasi, seorang Pengguna Jasa bekerja sebagai pegawai swasta di perusahaan kontraktor yang tinggal di DKI Jakarta. Pengguna Jasa tersebut hendak menggunakan jasa Notaris yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan properti. Kemudian, secara kooperatif Pengguna Jasa tersebut bersedia mematuhi seluruh prosedur PMPJ, mengisi formulir CDD, serta melampirkan profil penghasilannya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun. Kemudian yang bersangkutan hendak melakukan perbuatan hukum dengan nilai transaksi mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ilustrasi tersebut menuntut adanya pembedaan yang tegas antara transaksi tidak lazim *(unusual transaction),* transaksi berisiko tinggi *(high-risk transaction)* dan transaksi yang wajib dilaporkan sebagai TKM.

Transaksi tidak lazim merepresentasikan bentuk penyimpangan objektif dari profil, kebiasaan, atau pola normal Pengguna Jasa. Sifat dari transaksi ini sebagai penanda awal yang menuntut klarifikasi lebih lanjut, bukan serta-merta sebuah perbuatan melawan hukum. Apabila bentuk penyimpangan tersebut disertai dengan tanda-tanda kerentanan, seperti adanya jarak yang terlalu jauh antara besar penghasilan dan nilai transaksi, dapat dikatakan sebagai transaksi berisiko tinggi. Penentuan kategori risiko tinggi ini dinilai berdasarkan akumulasi angka dalam formulir Penilaian Tingkat Risiko yang diisi oleh Notaris yang menjadi satu kesatuan dengan formulir CDD. Instrumen penilaian tersebut mengukur tingkat risiko melalui akumulasi analisis terhadap status *Politically Exposed Person* (PEP), profil Pengguna Jasa, bentuk bisnis Pengguna Jasa, negara atau yurisdiksi Pengguna Jasa (*high-risk country*), dan jasa kenotariatan yang dominan digunakan Pengguna Jasa.[50]

[50] Rina Dewi Sartika Siahaan dan Muhsin Lambok Ilvira, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi GoAML dalam Upaya*

Ketika akumulasi parameter tersebut menempatkan Pengguna Jasa pada level risiko tinggi, secara prosedural Notaris wajib menaikkan tingkat kehati-hatiannya dengan mengisi formulir EDD. Namun, transaksi berisiko tinggi tidak serta merta menjadi TKM.

Secara sepintas, kesenjangan antara profil penghasilan dan nilai transaksi pada ilustrasi di atas, menempatkannya ke dalam kategori transaksi tidak lazim yang berimplikasi pada pelabelan risiko tinggi yang diketahui berdasarkan formulir CDD dan formulir penilaian tingkat risiko. Ketika Pengguna Jasa dikategorikan berisiko tinggi, maka Notaris wajib mengisi formulir EDD. Namun, permasalahan timbul karena Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 tidak menyediakan indikator materiil yang jelas untuk menjembatani peralihan status dari transaksi berisiko tinggi menjadi wajib dilaporkan sebagai TKM. Notaris dihadapkan pada kebingungan mengenai kriteria konkret apa yang menjadikan suatu transaksi keuangan dinilai sebagai TKM. Nilai transaksi pada ilustrasi tersebut belum tentu merepresentasikan TKM. Kesenjangan transaksi sangat mungkin bersumber dari instrumen keperdataan yang sah, seperti hibah, warisan, akumulasi tabungan, atau penjualan aset di luar penghasilan tahunan. Sekalipun Pasal 25 ayat (5) Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 memberikan ruang bagi Notaris untuk menolak atau meneruskan transaksi berdasarkan *"analisis Transaksi Pengguna Jasa"*, wewenang tersebut secara terbatas hanya dirujukkan pada skenario Pasal 25 ayat (3) huruf a yang berfokus pada Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa yang diduga terkait TPPU dan TPPT. Di luar skenario tersebut, Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 sama sekali tidak menyediakan indikator materiil, mekanisme, maupun panduan prosedur baku mengenai bagaimana Notaris harus menganalisis transaksi Pengguna Jasa yang kooperatif, tetapi memiliki kesenjangan antara profil penghasilan dan nilai transaksi.

Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Mimbar Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (2023).

Pengaturan mengenai indikator materiil TKM sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran PPATK Nomor SE-03/1.02/PPATK/05/2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Melalui Surat Edaran tersebut, PPATK secara terperinci telah menyediakan panduan indikator materiil TKM bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Namun, indikator materiil tersebut tidak diadopsi secara memadai melalui Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 ataupun Surat Edaran PPATK yang secara khusus tertuju bagi profesi Notaris. Ketiadaan pedoman indikator TKM bagi Notaris tidak dapat begitu saja ditutupi dengan mengadopsi secara langsung indikator materiil TKM yang berlaku bagi PJK. Terdapat perbedaan antara PJK dengan Notaris yang merupakan Pejabat Umum pembuat akta autentik. Selain itu, terdapat Surat Edaran PPATK Nomor 05 Tahun 2023 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme. Berdasarkan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 05 Tahun 2023, standar indikator transaksi mencurigakan terkait pendanaan terorisme diatur sedemikian teknis mencakup pelacakan alamat IP, transaksi *crypto-mixer*, hingga pola transaksi organisasi. Ketiadaan indikator materiil TKM yang spesifik disesuaikan dengan karakteristik tugas dan kewenangan jabatan Notaris membuktikan adanya pengabaian terhadap kekhasan fungsi kenotariatan.

Dalam praktiknya, kewajiban pelaporan TKM ke PPATK yang dibebankan kepada Notaris tidak dilengkapi dengan instrumen yang jelas di dalam undang-undang formal, melainkan harus ditelusuri melalui mesin pencari eksternal dan portal instansi terkait dengan kata kunci tertentu. Kondisi ini berpotensi mencederai kepastian hukum (*legal certainty*), sebab subjek hukum dipaksa memenuhi standar kepatuhan yang indikatornya tidak jelas. Ketika suatu norma hukum mewajibkan subjek hukum untuk melakukan tindakan pelaporan tanpa menyediakan batasan dan indikator materiil yang jelas, norma tersebut kehilangan kepastiannya. Kondisi inilah yang dikategorikan sebagai kekaburan norma *(vague norms)*, di mana kewajiban hukum hadir secara formil,

tetapi kehilangan kejelasan substansial sehingga bergantung pada penafsiran yang subjektif.[51]

b. Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*) Terkait Prosedur Pasca-Pelaporan TKM ke PPATK

Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 tidak memberikan panduan atau prosedur resmi mengenai langkah yang wajib diambil Notaris setelah laporan TKM disampaikan, terutama ketika Pengguna Jasa tidak melanggar ketentuan Pasal 24 maupun Pasal 25. Situasi tersebut menempatkan Notaris pada posisi yang serba dilematis. Pertama, apabila Notaris memilih untuk memutus hubungan usaha dan menolak melayani Pengguna Jasa, timbul persoalan mengenai dasar alasan yang harus disampaikan kepada Pengguna Jasa. Jika di kemudian hari transaksi tersebut terbukti bersih dan bukan tindak pidana, tindakan pemutusan sepihak ini justru akan merusak reputasi profesionalisme Notaris. Kedua, apabila Notaris memilih untuk tetap melanjutkan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang sudah dilaporkan sebagai TKM. Apabila di kemudian hari Pengguna Jasa terbukti melakukan kejahatan, laporan TKM yang telah dikirimkan ke PPATK sangat rentan dianggap sebagai bukti bahwa Notaris sejak awal telah mengetahui adanya TKM, tetapi tetap memilih memfasilitasi Pengguna Jasa.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dan bentuk penyertaan, seperti turut serta (*medeplegen*) maupun membantu melakukan (*medeplichtigheid*), mensyaratkan adanya kesadaran bersama serta keselarasan niat jahat (*mens rea*).[52] Pemidanaan terhadap Notaris tanpa adanya pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dan niat memperkaya diri, merupakan bentuk kriminalisasi profesi Notaris. Tindakan Notaris menyampaikan laporan TKM justru merupakan wujud nyata fungsi kepatuhan (*compliance*).

---

[51] Varuqa Tur Rodia Arief dan Irfa Ronaboyd, *Ketiadaan Standar Operasional Prosedur Teknis dalam Pengawasan Penahanan Ijazah: Kajian Yuridis atas Perlindungan Hak Pekerja*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.5 (2026).

[52] Auliany Ashilah Daulay, dkk., *Konsekuensi Hukum terhadap Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang dalam Kasus Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1379 K/PID/2023)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Dalam menjalankan kewajiban melaporkan TKM ke PPATK, Notaris berstatus sebagai Pihak Pelapor sehingga mendapat perlindungan imunitas berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU TPPU. Melalui Pasal 87 UU TPPU, setiap pelapor dengan iktikad baik, terbebas dari ancaman tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana atas laporan yang dibuatnya. Ketentuan tersebut hanya melindungi keabsahan tindakan pelaporannya, bukan memberikan kejelasan langkah lanjutan bagi Notaris setelah melaporkan TKM ke PPATK. Perlindungan imunitas pelapor tersebut tidak serta-merta menghilangkan kebingungan dan kekosongan perihal prosedur yang harus dilakukan pasca-pelaporan TKM, khususnya terkait memutus hubungan usaha dan menolak melayani Pengguna Jasa. Ancaman kriminalisasi dan keraguan yang dihadapi Notaris bersumber dari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam Permenkum terkait langkah konkret pasca-pelaporan TKM ke PPATK. Hal ini menegaskan urgensi bagi pembentuk undang-undang atau instansi berwenang untuk segera membentuk norma prosedural lanjutan, agar kewajiban Notaris berjalan diiringi kepastian hukum.

c. Teori Kepastian Hukum dan Rekonstruksi Norma bagi Notaris

Gustav Radbruch berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur dalam hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.[53] Hukum harus memenuhi unsur kepastian, yang berarti norma hukum harus jelas, dapat diakses dan tidak multitafsir. Kepastian hukum secara normatif menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan dibentuk melalui prosedur resmi dengan substansi yang jelas dan logis.[54] Kejelasan tersebut bermakna bebas dari multitafsir, sementara logis artinya menjamin keselarasan antarnorma untuk menghindari terjadinya benturan atau menimbulkan konflik hukum. Dapat dikatakan bahwa kepastian hukum tidak akan menimbulkan kebingungan ataupun keadaan menggantung bagi masyarakat.

---

[53] Alfita Yola Hotta, *Understanding The Principle of Legal Certainty Through The Construction of Legal Positivism Reasoning*, Jurnal Hukum Dehasen, Vol.1, No.1 (2025).

[54] Mohamad Hilal Nu'man dan Muhammad Husni Abdulah Pakarti, *Akibat Hukum terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dihubungkan dengan Kepastian Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Lon L. Fuller berpendapat bahwa salah satu bentuk kegagalan dalam pembentukan hukum terletak pada lahirnya aturan yang kabur serta norma yang sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik.[55] Pendapat tersebut berkaitan dengan ketiadaan indikator materiil TKM. Ketika frasa atau indikator TKM dalam regulasi dibiarkan mengambang, negara telah menciptakan kekaburan norma (*vague norms*). Padahal, hukum yang baik menuntut kejelasan norma. Ketiadaan indikator materiil TKM tersebut berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, ketidakpastian hukum dalam perluasan kewajiban Notaris berupa pelaporan TKM juga berasal dari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tentang tindakan yang harus dilakukan oleh Notaris *pasca*-pelaporan TKM ke PPATK. Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 tidak menyediakan ketentuan terkait prosedur mengenai langkah hukum yang wajib diambil Notaris terkait kejelasan status hubungan usaha dengan Pengguna Jasa setelah dilaporkan sebagai TKM ke PPATK. Hal ini menegaskan bahwa pihak berwenang harus segera membentuk regulasi operasional *pasca*-pelaporan, agar pelaksanaan kewajiban hukum Notaris dapat berjalan beriringan dengan jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan analisis mengenai kekaburan norma dan kekosongan hukum di atas, maka instansi berwenang perlu melakukan rekonstruksi terhadap Permenkum Nomor 10 Tahun 2026. Pertama, untuk mengatasi kekaburan norma, perlu adanya perbaikan substansial pada Permenkum Nomor 10 Tahun 2026. Selain itu, disertai dengan pembentukan instrumen Surat Edaran PPATK khusus bagi profesi Notaris yang mengadopsi Surat Edaran PPATK sebelumnya bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan pendanaan terorisme guna menghadirkan indikator materiil TKM yang spesifik, objektif dan terukur dalam bidang kenotariatan.

[55] Benny Lesmana dan Evi Retno Wulan, *Kekaburan Norma Frasa 'dalam Waktu yang ditentukan' pada Pasal 328 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum bagi Tersangka*, QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, Vol.4, No.5 (2026).

Kedua, pembentukan prosedur *pasca*-pelaporan yang secara tegas mengatur status hukum hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa yang telah dilaporkan, sehingga memberikan kepastian hukum yang mutlak apakah Notaris wajib menolak, menunda, atau melanjutkan hubungan usaha dengan klien tersebut. Langkah konkret tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Notaris, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris benar-benar terwujud dan kepastian hukum dapat tercapai.[56]

C. PENUTUP

Pada dasarnya, Notaris memiliki kewajiban kerahasiaan dalam melaksanakan jabatannya sebagaimana diatur di UUJN jo. UUJN-P. Kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak karena frasa *"kecuali undang-undang menentukan lain"* pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN jo. UUJN-P memberikan klausul pengecualian. Sehubungan dengan hal itu, Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 mewajibkan Notaris untuk menyampaikan laporan TKM kepada PPATK. Dalam hal ini, kewenangan Notaris sebagai pejabat umum harus dipertegas agar kewajiban PMPJ tidak dimaknai sebagai kewajiban melakukan penyelidikan materiil terhadap Pengguna Jasa, melainkan sebuah kewajiban hukum formal pejabat umum atas indikasi TKM. Terhadap kewajiban tersebut perlu adanya penegasan mengenai tenggat waktu 3 (tiga) hari dalam Pasal 27 ayat (3) Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 yang seharusnya dihitung setelah Notaris selesai memeriksa dan mengecek ulang kebenaran data Pengguna Jasa, bukan sejak pertama kali Notaris melihat ada yang mencurigakan. Kejelasan mengenai tenggat waktu tersebut penting agar Notaris dapat memeriksa dengan teliti dan benar-benar berhati-hati sebelum memutuskan untuk mengirim laporan ke PPATK. Hal ini perlu agar mencegah potensi pelampauan batas kewenangan Notaris (*ultra vires*) sebagaimana diatur dalam UUJN jo. UUJN-P.

Perluasan kewajiban Notaris dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 belum memberikan jaminan kepastian hukum.

[56] Permata Aisyiah, dkk., *Op.Cit*..

Ketidakpastian hukum tersebut bersumber dari dua permasalahan utama. Pertama, terjadinya kekaburan norma (*vague norms*) akibat ketidakjelasan inidikator materiil TKM yang objektif, spesifik dan terukur dalam ranah pelaksanaan tugas Notaris. Kedua, terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai prosedur *pasca*-pelaporan TKM ke PPATK yang tidak memberikan kepastian status hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa. Menanggapi persoalan kekaburan norma dan kekosongan hukum yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap regulasi pelaporan TKM oleh Notaris ke PPATK. Rekonstruksi tersebut dilakukan untuk mengatasi kekaburan norma (*vague norms*) melalui merevisi Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 dan membentuk Surat Edaran PPATK khusus bagi profesi Notaris. Pembentukan Surat Edaran PPATK tersebut sebagai bentuk adopsi dari regulasi tentang indikator TKM bagi Penyedia Jasa Keuangan yang telah secara spesifik mengatur indikator materiil TKM yang objektif dan terukur. Selain itu, untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dilakukan dengan merumuskan aturan mengenai prosedur *pasca*-pelaporan TKM yang secara tegas memberikan kepastian hukum terkait keharusan menolak, menunda, atau melanjutkan hubungan usaha antara Notaris dan Pengguna Jasa. Pembaruan regulasi ini sangat diperlukan guna memastikan Notaris memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tobing, G.H.S. Lumban. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Rajawali Press).

Publikasi

Aisyiah, Permata, dkk.. *Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Ali, Nor Syamsudin, dkk.. *Kenotariatan di Indonesia: Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.4. No.2 (2026).

Alifa, dkk.. *Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Sosial Teknologi. Vol.4. No.12 (2024).

Arief, Varuqa Tur Rodia dan Irfa Ronaboyd. *Ketiadaan Standar Operasional Prosedur Teknis dalam Pengawasan Penahanan Ijazah: Kajian Yuridis atas Perlindungan Hak Pekerja*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.5 (2026).

Azhari, Fadhillah, dkk.. *Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Pertanggungjawaban Profesi Notaris Terkait dengan Penerapan PMPJ*. Jurnal Sains dan Teknologi. Vol.2. No.3 (2026).

Aziizi, Syarifah Nurul. *Implementasi Prinsip Pemilik Manfaat dalam Akta Pendirian Korporasi oleh Notaris*. Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis. Vol.1. No.2 (2026).

Carolina, Herlin Meilani, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris dan PPAT*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).

Daulay, Auliany Ashilah, dkk.. *Konsekuensi Hukum terhadap Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang dalam Kasus Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1379K/PID/2023)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Fitriyani, Ayu dan I Ketut Oka Setiawan. *Upaya Hukum Mengatasi Kesulitan Notaris Mengenali Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Pembuatan Akta*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.10. No.2 (2024).

Fransisca, Lydia dan Eli Rahman. *Kompleksitas Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*. Notary Journal. Vol.6. No.1 (2026).

Hartanto, Stefanie dan Nabila Khoirunnisa. *Kedudukan Profesi Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Prinsip Fiduciary Duty dalam Kode Etik dan Sumpah Jabatan Notaris*. Notary Journal. Vol.5. No.2 (2025).

Hotimah, Chusnul dan Ahmad Tarmidi. *Tinjauan Hukum tentang Notaris yang Melanggar Kode Etik Profesi dalam Penyusunan Akta Jual Beli Saham (Studi: Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Hotta, Alfita Yola. *Understanding The Principle of Legal Certainty Through The Construction of Legal Positivism Reasoning*. Jurnal Hukum Dehasen. Vol.1. No.1 (2025).

Indarto, Bimo Kusumo Putro dan Suraji. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.4 (2024).

Khulqiyah, Husnul, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Pelampauan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026).

Kusumah, Dede Suriya, dkk.. *Perlindungan Hukum Notaris dalam Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Akta Terkait Warkah yang Tidak Benar yang Diserahkan oleh Penghadap kepada Notaris*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Lesmana, Benny dan Evi Retno Wulan. *Kekaburan Norma Frasa 'dalam Waktu yang ditentukan' pada Pasal 328 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum bagi Tersangka*. QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. Vol.4. No.5 (2026).

Maulana, Aksinuddin Muhammad Rivaldi. *Kajian Hukum terhadap Notaris melalui Digitalisasi Layanan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Mirfa, Enny dan Dwi Rimadona. *Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.1 (2025).

Nu'man, Mohamad Hilal dan Muhammad Husni Abdulah Pakarti. *Akibat Hukum terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dihubungkan dengan Kepastian Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Nurdiansyah, dkk.. *Penggelapan Dana Nasabah melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif atas Pelaku, Penyertaan dan Pertanggungjawaban Perbankan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Pera, Alma dan Azkia Nabila. *Efektivitas Perlindungan Hukum Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam Perkara Perdata*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Putra, Aria Roby. *Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Hukum dan Masyarakat Madani. Vol.16. No.1 (2026).

Putri, Az Zahra Eka, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Perdata*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Rangkuti, Ibnu Syuaif, dkk.. *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Sektor Notaris Ditinjau dari UUJN (Studi di MPD Deli Serdang)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Sabrianti, Yuvirani dan Mella Ismelina Farma Rahayu. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Perspektif Kebenaran Formil dan Prinsip Kehati-Hatian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP). Vol.6. No.4 (2026).

Siahaan, Rina Dewi Sartika dan Muhsin Lambok Ilvira. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi GoAML dalam Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Mimbar Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (2023).

Trisnawati, Melita dan Suteki. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang Telah Meninggal*. NOTARIUS. Vol.12. No.1 (2019).

Widhasani, Ida Ayu Made dan Pieter Everhardus Latumeten. *Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.2 (2022).

Widyatantri, Lovisna Devianti dan Sukirno. *Reformasi Praktik Notaris dengan Menjaga Tanggung Jawab Etika dan Integritas Profesional dalam Sistem Hukum Modern*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

Yusvira, Nadya, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Karya Ilmiah

Bitu, Syahril Gunawan. 2024. *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris melalui Formulir Customer Due Diligence dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Cladonia, Cindy. 2026. *Pemaknaan Hukum terhadap Ketentuan Pengecualian Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris pada Pasal 16 Ayat (1) Huruf f dan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Kamilah, Rachel Atthiyah Najah dan Noor Fatimah Mediawati. 2026. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) di Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo: UMSIDA Preprints Server.

Website

Humas. *Perkuat Tata Kelola Digital, Kemenko Kumham Imipas Bahas Finalisasi Rekomendasi Kebijakan Beneficial Ownership*. diakses dari https://kumham-imipas.go.id/ruang-berita/berita-list/perkuat-tata-kelola-digital-kemenko-kumham-imipas-bahas-finalisasi-rekomendasi-kebijakan-beneficial-ownership. diakses pada 24 Oktober 2026.

Wahyuni, Willa. *Melihat Fungsi Notaris dalam Pencegahan TPPU*. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fungsi-notaris-dalam-pencegahan-tppu-lt6232d8b3b639d/. diakses pada 24 Oktober 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.